


TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 4 Juli 2019



Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 90-19-32/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI <i>Termohon</i>
NOMOR	<i>90-19-32</i> PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: <i>Jumat</i>
TANGGAL	: <i>5 Juli 2019</i>
JAM	: <i>15.24 WIB</i>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 229/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

- | | | |
|----|------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Zahru Arqom, SH., MH.Lit | NIA : 02.11294 |
| 2 | Imam Munandar, SH. | NIA : 13.00338 |
| 3 | Tito Prayogi, SHI., SH., MH. | NIA : 14.02073 |
| 4 | Akhmad Jazuli, SH., MH. | NIA : 00.12190 |
| 5 | Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH. | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6 | Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., MH.Lit | NIA : 11.10054 |
| 7 | Muhammad Adi Sunata, SH. | NIA : 12.00040 |
| 8 | Herlin Susanto, SH. | NIA : 13.00298 |
| 9 | Nora Herlianto, SH. | NIA : 10.02186 |
| 10 | Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH. | NIA : 19.01290 |
| 11 | Yuni Iswantoro, SH. | NIA : 18.00843 |
| 12 | M. Mukhlasir. R.S.K, SH. | NIA : 18.00802 |
| 13 | Bagus Setiawan, SH. | NIA : 19.01189 |
| 14 | Ahmad Ali Fahmi, SH. | NIA : 12.00053 |
| 15 | Muhammad Arifuddin, SH. | NIA : |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

16 Wilhelmus Rio Resandhi, SH.

NIA : 18.01964

Kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Perubahan Indonesia sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa PEMOHON mendalilkan terdapat kesalahan TERMOHON dalam menghitung dan menetapkan jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 - 5) Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya perbedaan antara data perolehan suara pada formulir Model DB-1—DPRD KAB/KOTA dengan data perolehan suara pada SITUNG.
 - 6) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
 - 7) Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam permohonannya

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI MALUKU UTARA

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

**2.1.1 DAFTAR INVENTARIS MASALAH SAAT TAHAPAN
PEMILU YANG BERKAITAN DENGAN POKOK
PERMOHONAN**

1. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, tahap Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu:

N O	TAHAPAN	LOKUS	PERMASALAHAN	REKOMENDASI / PETUNJUK	PENYELESAIAN	ALAT BUKTI
1.	Pemungutan , Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	Kecamatan Kota Ternate Utara: 1. Kelurahan Tafure TPS 1, 2, 3, 6, 10. 2. Kelurahan Sango TPS 1. 3. Kelurahan Tabam TPS 1. 4. Kelurahan Soa TPS 1, 5, 12.	Pelaksanaan rapat pleno penghitungan ulang sebagai akibat dari peristiwa pembongkaran dan pengrusakan kotak suara yang mengakibatkan hilangnya 30 (tiga puluh) suara pemohon di beberapa TPS di Daerah Pemilihan Kota Ternate 2 Kecamatan Ternate Utara			Form Model C dan C1- DPRD serta Form Model DA- DPRD , DA1- DPRD dan DAA1 - DPRD .

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

		5. Kelurahan Sangaji Utara, TPS 1, 9, 10.	Adanya perbedaan angka antara Form C1 milik Pemohon dengan Form DAA1 Milik Termohon			
--	--	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

2. Bahwa mengenai hasil suara yang sesuai obyek yang di sengketakan yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019, maka dapat dijelaskan bahwa sesuai Pokok Permohonan yang disengketakan terkait pelaksanaan rapat pleno penghitungan ulang sebagai akibat dari peristiwa pembongkaran dan pengrusakan kotak suara yang mengakibatkan hilangnya 30 (tiga puluh) suara pemohon di beberapa TPS di Daerah Pemilihan Kota Ternate 2 Kecamatan Ternate Utara.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Adapun Kelurahan yang dilaporkan melakukan tindakan pembongkaran dan pengrusakan kotak suara adalah:

- 1) Kelurahan Tafure TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, dan TPS 10.
- 2) Kelurahan Sango TPS 1
- 3) Kelurahan Tabam TPS 1
- 4) Kelurahan Soa TPS 1, TPS 5, dan TPS 12

serta pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kelurahan Sangaji Utara.

3. Bahwa Terkait peristiwa yang dilaporkan oleh pemohon diatas, maka dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Tim PHPU KPU Kota Ternate dengan salah satu anggota PPK Ternate Utara pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 14.30 s.d. 15.30 WIT. Dari hasil klarifikasi tersebut maka di peroleh penjelasan bahwa pada saat pelaksanaan rapat pleno penghitungan ulang di tingkat Kecamatan sebagai akibat dari selisih antara pengguna hak pilih, jumlah surat suara dan jumlah suara sah dan tidak sah. Oleh karena itu PPK melakukan pengecekan kembali formulir C1 plano dan terbukti ada perbedaan antara jumlah suara caleg dengan jumlah suara partai kemudian PPK melakukan perbaikan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, dan beberapa TPS yang dilakukan penghitungan ulang dengan persetujuan semua peserta yang hadir pada pelaksanaan rapat pleno.
4. Bahwa selanjutnya untuk Kelurahan Sangaji Utara TPS 1, TPS 9, dan TPS 10 sesuai pokok permohonan pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dapat di jelaskan berdasarkan formulir model DAA1-DPRD adalah sebagai berikut:

	TPS 1	TPS 9	TPS 10
Jumlah DPT	243	171	168
Jumlah DPTb	0	7	9
Jumlah DPK	16	18	21
Total	259	196	198
Pengguna DPT	204	114	126

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Pengguna DPTb	0	0	0
Pengguna DPK	16	18	21
Total	220	132	147
Surat Suara + 2&	248	174	171
Surat Suara Rusak	1	0	0
Surat Suara Terpakai	220	132	147
Suara Sah	217	122	140
Suara Tidak Sah	3	10	7
Total suara sah dan tidak sah	220	132	147
Total Perolehan Seluruh Partai	217	122	140

5. Bahwa sebagaimana Pokok Permohonan yang diajukan oleh pemohon pada table 2 dapat dijelaskan berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD adalah sebagai berikut:

Partai Politik	TPS 1	TPS 9	TPS 10
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	3	4
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	9	8	8
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	7	6	27
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	128	68	52

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	4	8	8
Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)	9	1	1
Partai Berkarya	6	3	3
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7	9	3
Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	5	4	2
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	24	3	7
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	0	0
Partai Amanat Nasional (PAN)	7	4	10
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1	0	0
Partai Demokrat	6	3	5
Partai Bulan Bintang	1	2	0
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0	0	10
TOTAL	217	122	140

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

6. Bahwa berdasarkan kedua table diatas dan berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melakukan koreksi terhadap kesalahan penginputan dan penulisan angka yang dilakukan pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tertuang pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota.
7. Dalil pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya pelaksanaan rapat pleno penghitungan ulang sebagai akibat dari peristiwa pembongkaran dan pengrusakan kotak suara yang mengakibatkan hilangnya 30 (tiga puluh) suara pemohon di beberapa TPS di Kota Ternate untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Kota Ternate 2 yang meliputi Kecamatan Kota Ternate Utara adalah tidak benar;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li




Imam Munandar, S.H., M.H.



M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.

Tito Prayogi, S.H.I., S.H., MH.



Yuni Iswantoro, S.H.

Bagus Setiawan, S.H.

Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.

Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.

Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,
M.H.Li

Muhammad Adi Sunata, S.H.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Herlin Susanto, S.H.

Nora Herlianto, S.H.

Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.

Ahmad Ali Fahmi, S.H.

Muhammad Arifudin, S.H.

Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.